



PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2005- 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperjelas pelaksanaan penjabaran Rencana Kerja Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) perlu dilakukan perubahan atas Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2005-2009;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M/Kp/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun Anggaran 2005-2009;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2005 - 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR TAHUN 2005-2009.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2005 - 2009, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 2

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Lembaga dalam menyusun RKJM BAPETEN Tahun 2005-2009, Penetapan Kinerja Rencana Kinerja Lembaga Tahunan dan Rencana Kinerja Anggaran - Kegiatan Lembaga (RKA-KL);
- b. Pimpinan dalam penyusunan LAKIP BAPETEN dan Kepala Satuan Kerja (SATKER) / Pejabat Eselon I dalam penyusunan Rencana Program dan Laporan Kinerja Tahunan;
- c. Unit Kerja (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK, Pejabat Eselon II) untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Laporan Kinerja Setiap Semester; dan
- d. Pelaksana Kegiatan (Pejabat Eselon III), untuk menyusun Rencana Sub Kegiatan dan Laporan Kinerja Setiap Triwulan."

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2006

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd
SUKARMAN AMINJOYO